



Research Article

Etika Organisasi Pemerintahan Di Indonesia

Dini Vientiany, Fiarinda Putri Syahrani, Mutiara Liza, Rini Fadilla Tunnisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Author: Email: dini100000167@uinsu.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 07, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 25, 2024

Available online : June 20, 2024

How to Cite: Dini Vientiany, Fiarinda Putri Syahrani, Mutiara Liza, & Rini Fadilla Tunnisa. Etika Organisasi Pemerintahan di Indonesia. INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. Retrieved from <https://interdisiplin.my.id/index.php/i/article/view/36>

Ethics Of Government Organizations In Indonesia

Abstract. Ethical values that live and apply in a society, are not just personal beliefs for its members, but also become a set of institutionalized norms. In other words, an ethical value must be a reference and guideline for action that brings moral consequences and influences. In government ethics, there is a prevailing assumption that through ethical appreciation, an apparatus will be able to build a commitment to make himself an example of goodness and maintain government morality.

Keywords: Ethics, organization, government.

Abstrak. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang

berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan.

Kata Kunci : Etika, organisasi, pemerintahan.

PENDAHULUAN

Sudah lama diakui bahwa etika adalah sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, etika pada dasarnya berkaitan dengan serangkaian tindakan yang menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemerintahan, setiap tindakan yang tidak sesuai dianggap sebagai pelanggaran etika dan dianggap tidak mendukung atau dapat menghambat pencapaian tujuan. Ada kemungkinan bahwa pegawai pemerintah yang tidak datang ke kantor atau tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka melanggar etika profesi pegawai negeri sipil.

Pada dasarnya, mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum telah melanggar etika pemerintahan. Dalam situasi ini, pemerintah berusaha menjadi teladan etika, hukum, dan konstitusi. Dengan kata lain, sudah bukan waktunya lagi, pemerintah dapat begitu saja mengambil hak milik orang lain tanpa kewenangan yang jelas dan disertai pemberian imbalan atau ganti rugi yang wajar. Singkatnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang adil dari aparatur pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika Organisasi Pemerintahan

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu "ethos" berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Jadi, etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan dan tingkah laku manusia dengan tekanan yang dikaitkan dengan baik buruk atau benar salah. Etika adalah ilmu yang terarah, yang memberikan uraian mengenai perbuatan manusia serta yang benar-benar manusiawi sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam konteks organisasi, etika organisasi terdiri dari sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, kata "etika" dan "kekuasaan" sudah menjadi sinonim. Di mana kekuasaan dicapai melalui penerapan etika sebagai salah satu faktor pengendali. Banyak filsuf berbeda dalam mendefinisikan etika berdasarkan perspektif ini. Karena etika seringkali baik di satu negara atau komunitas, tetapi belum tentu baik di negara lain.¹ Etika juga dapat didefinisikan

¹ K. Bertens. 2007. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, h. 12.

sebagai tata kesopanan yang ada dalam hati nurani manusia yang menghasilkan perilaku baik atau buruk dalam jati diri seseorang, seperti penguasa, yang sering disebut sebagai peraturan hidup karena keinginan untuk menyenangkan orang lain, termasuk orang di luar negara.²

Selain itu, ada perbedaan pendapat pemikir tentang cara mengartikulasikan etika dan kekuasaan, karena ada pihak yang berpendapat bahwa etika dalam pemerintahan negara adalah kesopanan, kejujuran, atau perilaku baik yang dibutuhkan oleh mereka yang berkuasa. Teori ini bertentangan dengan karya Aristoteles, Plato, dan pemikir Yunani lainnya. Pada saat itu, mereka menganggap Negara Kota (city state) stabil. Pemikir lain juga berpendapat bahwa Tuhan menciptakan etika negara melalui kitabNya kepada umatnya. Ini dapat dilihat dari etika negara yang dipegang oleh Paus, seperti yang ditulis Agustinus dalam karyanya *de ciuitate Dei* yang diterjemahkan *The City of God*.³

B. Karakteristik Etika Organisasi Pemerintahan

Organisasi yang ideal sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber, yaitu birokrasi memiliki karakteristik yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku bagi para anggota organisasi tersebut. Beberapa karakteristik organisasi yang ideal atau birokrasi menurut Weber yang penting diantaranya adalah adanya⁴:

1. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan.
2. Tingkatan berjenjang (hirarki).
3. Berdasarkan aturan dan prosedur kerja.
4. Hubungan yang bersifat impersonal.
5. Pengangkatan dan promosi anggota/pegawai berdasarkan kompetensi.

Sedangkan setiap anggota birokrasi tersebut diharapkan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut⁵:

1. Bebas dari segala urusan pribadi (*Personally Free*) selain yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Setiap anggota harus mengerti tugas dan ruang lingkup jabatan atau kedudukannya dalam hirarkhi organisasi.
3. Setiap anggota harus mengerti dan dapat menerapkan kedudukan hukumnya dalam organisasi, dalam arti memahami aturan yang menetapkan kewajiban dan kewenangannya dalam organisasi.
4. Setiap anggota bekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja dengan kompensasi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan organisasi kepadanya.
5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi dan kompetensi.
6. Setiap anggota organisasi diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yang sesuai dengan kedudukannya, maupun tugas pokok dan fungsinya.

² Prof. Drs. Widjaja. 1997. *Etika Pemerintahan*: Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara. h. vii.

³ Mushadi Mundi, dkk. 2004. *Membangun Negara Bermoral*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, h. 1

⁴ Indrawijaya, Adam I. 1986. *Perilaku organisasi*, Penerbit sinar Baru : Bandung. h. 17.

⁵ Wallis, Malcolm. 1989. *Bureaucracy: Its Roles In The Third World Development*, Basingstoke: London, McMillan Publisher Ltd. h. 3-4.

7. Setiap anggota organisasi wajib mendahulukan tugas pokok dan fungsinya daripada tugas-tugas lain selain apa yang telah dibebankan kepadanya oleh organisasi.
8. Setiap anggota organisasi ditempatkan dengan struktur karir yang jelas.
9. Setiap anggota organisasi harus berdisiplin dalam perilaku kerjanya dan untuk itu dilakukan pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi perilaku manusia dalam organisasi dengan nilai-nilai etikanya, mencakup beberapa dimensi, yaitu:

1. Dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal.
2. Hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, antara anggota dengan Pejabat dalam struktur hirarkhi.
3. Hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya.
4. Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayani-nya.

C. Etika dalam Pemerintahan

Peraturan hukum negara yang bersangkutan mengatur sikap dan perilaku dalam organisasi administrasi publik atau pemerintah, serta hubungan antar individu di dalam dan di luar organisasi. Aparatur pemerintah harus mengembangkan budaya dan etika kerja, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, di tingkat organisasi, kementerian, dan unit kerja di bawahnya. Diharapkan etika ini dapat mendorong birokrasi, atau pemerintah, untuk bekerja dalam kepentingan masyarakat. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setiap negara adalah tujuan utama pemerintah setiap negara.

Kepentingan rakyat adalah tujuan dan etika bagi pemimpin negara dan pemerintahan dalam negara demokratis. Norma yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan demokratis adalah "dari, oleh, dan untuk rakyat." Jadi, etika kerja aparatur dalam sistem pemerintahan ini selalu melibatkan rakyat dan berfokus pada kepentingan rakyat dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan pemerintahan. Pemerintah dan rakyatnya berperilaku berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai-nilai etika yang terjalin antara pemerintah dan rakyatnya.

Menurut Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, prinsip-prinsip etika pemerintahan yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia tampaknya cukup jelas, yaitu menyatakan:

"...untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial..."⁶

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nilai-nilai good governance yang paling penting untuk menggambarkan kinerja pemerintahan pada umumnya dan khususnya di Indonesia saat ini sebagai berikut:

1. Visi strategis: apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas serta misi untuk mewujudkan visi tersebut.
2. Transparansi: apakah pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan mengapa suatu keputusan dibuat atau apa kriteria yang digunakan sehingga masyarakat publik dapat mengontrol dan memonitor lembaga-lembaga publik beserta proses kerjanya.
3. Responsivitas: apakah pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayani kepentingan semua stakeholders.
4. Keadilan: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya.
5. Konsensus: apakah pemerintahan yang ada telah berperan dalam menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat.
6. Efektivitas dan efisiensi: apakah pemerintahan yang ada telah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya dengan cara yang paling baik atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.
7. Akuntabilitas: para pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya, baik di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik.
8. Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
9. Dukungan aturan dan hukum: apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta kondusif bagi masyarakat.
10. Demokrasi: apakah pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi di masyarakat.
11. Kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat: apakah pemerintahan yang ada telah bekerja sama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat serta dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.
12. Komitmen pada pasar: apakah pemerintahan yang ada mendorong kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pasar.
13. Komitmen pada lingkungan: apakah pemerintahan yang ada memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
14. Desentralisasi: apakah pemerintahan yang ada telah mengembangkan dan memberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal.⁷

⁷ Keban, Y.T. 2000. *I good governance dan capacity building sebagai indikator utama dan fokus penilaian kinerja pemerintah*. Majalah Perencanaan Pembangunan, No. 20.

15. Pemimpin pemerintahan daerah dipilih dengan cara yang jujur dan adil, serta penuh kreasi dan inovasi dalam melakukan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan mampu menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.⁸

D. Tujuan Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan daerah adalah prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang diakui dan diterima untuk mengatur dan mengendalikan sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Etika ini juga menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Adapun tujuan dari etika pemerintahan yaitu:

1. Menegakkan norma etika penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.
2. Menegakkan martabat dan kehormatan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.
3. Membangun sikap, perilaku, dan tindakan yang etis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.
4. Mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat yang amanah, disiplin, teladan dan berakhlak mulia.
5. Memberikan pembelajaran kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik.
6. Membangun dan menumbuhkembangkan budaya organisasi yang baik bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.
7. Menciptakan suasana saling menghormati dan saling membutuhkan antara penyelenggara pemerintah daerah dan warga masyarakat.

E. Standar Etika Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan biasanya terdiri dari sistem birokrasi yang besar dan berfokus pada hukum dan perundang-undangan serta prosedur yang baku, sehingga dalam interaksinya dengan orang lain seringkali kaku, rumit, lamban, bahkan korup. Pemerintah di mana pun di dunia saat ini telah cenderung memilih jalan dan berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan. Ini terjadi karena keadaan saat ini.

Pemerintah perlu melakukan perubahan, salah satunya adalah bahwa sistem pemerintahan tidak cukup efektif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Namun, Sistem pemerintahan telah menghasilkan birokrat yang tidak responsif, lamban, berorientasi pada status quo, dan korup. Akibatnya, sistem pemerintahan saat ini harus diubah. Dalam situasi seperti ini, kritik masyarakat tertuju pada pemerintah, termasuk sistem dan sumber daya manusianya. Pemerintah diminta untuk melakukan reformasi menyeluruh. Menjadikan pemerintah sebagai penyelenggara yang bersih dan bebas dari praktik KKN di segala bidang. Selain itu, masyarakat menuntut demokrasi, supremasi hukum, perlindungan, dan penghormatan.

⁸ Djohan, D. 2016. *Merajut otonomi daerah*. Jakarta: Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.

Dalam artikelnya di edisi khusus Jurnal Administrasi dan Pembangunan, volume L, No. 2 Tahun 1997, Mustopadidjaja menulis, "Format Pemerintahan Menghadapi Abad 21 halaman 17", mengatakan bahwa salah satu prinsip pemerintahan adalah pelayanan, yaitu semangat untuk melayani masyarakat (semangat melayani publik) dan menjadi mitra masyarakat dan anggota masyarakat. Untuk mencapai hal itu, diperlukan perubahan perilaku, yang dapat dicapai melalui "pembudayaan kode etik (*code of ethical conducts*) yang didasarkan pada dukungan lingkungan (*enabling strategy*), yang diterjemahkan ke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah".⁹

Sehubungan dengan masalah ini, Mustopadidjaja menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga manajemen publik harus bertindak dengan cara akuntabel, transparan, dan terbuka untuk mendorong penerapan dan pelembagaan kode etik. Menurut Mustopadidjaja, dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, itu berarti semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun. Semangat ini ditunjukkan dalam perilaku seperti "melayani, bukan dilayani, mendorong, bukan menghambat, mempermudah, bukan mempersulit, sederhana, bukan ketat". Standar etika organisasi pemerintah yang dimaksud di sini adalah bagaimana pemerintah menerapkan nilai-nilai atau standar sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakannya sehingga masyarakat luas dapat menerimanya. Ini tidak memiliki arti bahwa pemerintah tidak memiliki standar etika pemerintahan, tetapi mungkin perlu meningkatkan bagaimana etika tersebut diterapkan.

Oleh karena itu, meningkatkan standar etika organisasi pemerintah sebenarnya berarti meningkatkan implementasi atau pemenuhan batas-batas prinsip atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan pemerintah yang dapat memuaskan dan membangun kepercayaan masyarakat, karena tanpa itu semua pemerintah mana pun tidak akan mampu mengelola pemerintahannya dengan baik dan efisien.

F. Metode Meningkatkan Standar Organisasi Pemerintah

Dalam proses pembangunan administrasi negara di Indonesia, peningkatan standar etika organisasi pemerintah merupakan komponen penting. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sistem administrasi negara maupun aparatur negara untuk menangani tuntutan perkembangan lingkungan nasional, regional, dan internasional. Peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui pengembangan berbagai sistem kebijaksanaan dan pelayanan yang luar biasa, dan menekankan penggunaan perangkat jaringan kerja yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi telematika dan informatika.

Selain itu, pembangunan administrasi harus lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik. Fokus ini juga harus mendorong

⁹ Mustopadidjaja, AR. 1997. *Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi, dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1. No. 1, 1997, ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta. h. 17.

penghayatan dan pengamalan etika pelayanan publik. Semuanya merupakan keseluruhan dari sistem pengembangan etika dan moralitas organisasi serta sumber daya aparatur pemerintah selama era reformasi dan demokratisasi Indonesia saat ini. Strategi pembangunan administrasi negara dalam berbagai aspeknya meliputi antara lain:

- 1) Penyesuaian visi, misi, dan strategi
- 2) Penataan organisasi dan tata kerja
- 3) Pemantapan sistem manajemen; dan
- 4) Pembangunan administrasi negara dalam berbagai aspeknya.

Hal ini sejalan dengan gagasan tentang "*The Five C's Strategy*" untuk transformasi administrasi publik, yang diusulkan oleh David Osborne dan Peter Plastrik. Dalam buku mereka yang berjudul "*Banishing Bureaucracy*" tahun 1996 *Core Strategy*, *Consequencg Strategy*, *Corporate Strategy*, *Control Strategy*, dan *Culture Strategy* adalah lima strategi tersebut diarahkan untuk membuat tujuan, peran, dan arah keberadaan organisasi pemerintah dan aparaturnya jelas. Strategi konsekuensi (*Consequency Strategy*) berkonsentrasi pada kemampuan untuk menangani kompetisi, manajemen kualitas, manajemen operasional, dan manajemen kinerja. Namun, strategi pengguna, juga dikenal sebagai *Customer Strateggy*, adalah strategi untuk meningkatkan akuntabilitas publik dengan tujuan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah untuk memenuhi tuntutan, pilihan publik, manajemen persaingan kelembagaan, dan manajemen kualitas pelayanan publik.

G. Strategi Etika Organisasi

Menurut Prahalad, diperlukan adanya konsep "Strategy of Creating Change" yang merupakan strategi menyehatkan organisasi sesuai dengan tantangan dan peluang Abad ke-21 untuk menyehatkan dan pembaharuan, organisasi perlu memiliki dan melaksanakan tiga agenda perubahan, yakni:

1. The Intellectual Agenda, meliputi (1) Penggabungan dan perumusan kembali visi organisasi dan "*strategy intent*", memposisikan kembali strategi organisasi publik yang mampu membangkitkan, memadukan kekuatan dan arah serta idaman bersama. Sehingga organisasi senantiasa bergerak pada posisi yang strategis, (2) Keluar dari batas pemikiran yang telah menjadi kebiasaan untuk menghasilkan nilai tambah yang terbesar guna memenuhi kepentingan para penentu organisasi, para pelanggan, warga negara dan masyarakat secara keseluruhan.
2. The Managerial Agenda, yang ditujukan untuk membangun struktur-struktur kerjasama dan jaringan kerja yang tepat, memulai penggunaan-penggunaan teknologi dan sistem yang baru dan memiliki keberanian menanggung resiko untuk mengalokasikan sumber-sumber daya untuk mencapai hasil yang terbaik.
3. Behavioural Agenda, fokus agenda ini adalah pada nilai dan etika, mengembangkan gaya kepemimpinan, sistem belajar, peningkatan kompetensi dan keterampilan, memperkuat dan memberi penghargaan terhadap perilaku yang sesuai dengan visi bersama.

KESIMPULAN

Pengertian etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan dan tingkah laku manusia dengan tekanan yang dikaitkan dengan baik buruk atau benar salah. Etika adalah ilmu yang terarah, yang memberikan uraian mengenai perbuatan manusia serta yang benar-benar manusiawi sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam konteks organisasi, etika organisasi terdiri dari sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Adapun karakteristik pada etika organisasi pemerintah yang telah dirumuskan oleh Max Weber, dapat disimpulkan bahwa dimensi perilaku manusia dalam organisasi dengan nilai-nilai etikanya, mencakup beberapa dimensi, yaitu:

1. Dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal.
2. Hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, antara anggota dengan Pejabat dalam struktur hirarkhi.
3. Hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya.
4. Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayani-nya.

Kemudian ada pula etika dalam pemerintahan yang mana harapannya dalam etika ini dapat mendorong birokrasi, atau pemerintah, untuk bekerja dalam kepentingan masyarakat. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setiap negara adalah tujuan utama pemerintah setiap negara. Kepentingan rakyat adalah tujuan dan etika bagi pemimpin negara dan pemerintahan dalam negara demokratis. Norma yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan demokratis adalah "dari, oleh, dan untuk rakyat".

Standar etika organisasi pemerintah yang dimaksud pada pembahasan ini adalah bagaimana pemerintah menerapkan nilai-nilai atau standar sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakannya sehingga masyarakat luas dapat menerimanya. Ini tidak memiliki arti bahwa pemerintah tidak memiliki standar etika pemerintahan, tetapi mungkin perlu meningkatkan bagaimana etika tersebut diterapkan.

Oleh karenanya, meningkatkan standar etika organisasi pemerintah sebenarnya berarti meningkatkan implementasi atau pemenuhan batas-batas prinsip atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan pemerintah yang dapat memuaskan dan membangun kepercayaan masyarakat, karena tanpa itu semua pemerintah mana pun tidak akan mampu mengelola pemerintahannya dengan baik dan efisien.

Pada metode peningkatan standar organisasi pemerintah ini merupakan salah satu komponen paling penting. Yang mana tujuannya ialah untuk meningkatkan kemampuan sistem administrasi negara maupun aparatur negara untuk menangani tuntutan perkembangan nasional, regional, dan internasional. Metode ini dapat dilakukan menggunakan strategi pembangunan administrasi negara dalam berbagai aspek meliputi diantara :

1. Penyesuaian visi, misi, dan strategi.
2. Penataan organisasi dan tata kerja.

3. Pemantapan sistem manajemen.
4. Pembangunan administrasi negara dalam berbagai aspeknya.

Kemudian adapun strategi etika organisasi, menurut prahalad diperlukan adanya konsep "strategy of Creating Change" yang merupakan strategi menyehatkan organisasi sesuai dengan tantangan dan peluang Abad ke-21 untuk menyehatkan dan pembaharuan, organisasi perlu memiliki dan melaksanakan tiga agenda perubahan, yakni:

1. The intelectual agenda.
2. The managerial agenda.
3. Behavioural agenda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I, Indrawijaya. *Perilaku organisasi*, Penerbit sinar Baru : Bandung. 1986.
- Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2007.
- Djohan. *Merajut otonomi daerah*. Jakarta: Yayasan Bhakti Otonomi Daerah. 2016.
- Keban. 2000. *I good governance dan capacity building sebagai indikator utama dan fokus penilaian kinerja pemerintah*. Majalah Perencanaan Pembangunan. 2000.
- Malcolm, Wallis. *Bureaucracy: Its Roles In The Third Worid Development*, Basingstoke: London, McMillan PublisherLtd. 1989.
- Mundiri Mushadi, dkk. *Membangun Negara Bermoral*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2004.
- Mustopadidjaja. *Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi, dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1. No. 1,1997,ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta. 1997.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Widjaja. *Etika Pemerintahan: Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara. 1997.